



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BALANGAN

| | |
|----------------|---|
| Nomor SOP | : 067/421/DISKOMINFOSAN-BLG/2022 |
| TGL. PEMBUATAN | : 30 DESEMBER 2022 |
| TGL REVISI | : |
| TGL EFEKTIF | : |
| DISAHKAN OLEH | : Pjt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  MUHAMMAD NOR S.SOS.MM NIP. 19710923 199303 1 005 |
| NAMA SOP | : Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik |

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008
3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1740 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. PM Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Surat Edaran No. 11 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 Tahun 2014 Tentang Tata Kearsipan Dinamis Kementerian Komunikasi dan Informatika

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Pendidikan Minimal SLTA, Maksimal S1
2. Memiliki Pengetahuan mengenai UU No. 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya
3. Jabatan Fungsional Umum/ Jabatan Fungsional tertentu Arsiparis, Pranata Humas, Pranata Komputer
4. Memiliki Keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan Informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.

KETERKAITAN :

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang Penguasaannya masih berada di Unit Kerja Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang di Kuasai dan dapat langsung dibenarkan
3. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang dapat langsung Diberikan (Melalui Email PPID)
4. Standar Operasional Prosedur Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik pada Portal PPID

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. PC Unit
2. Printer
2. Mesin Scanner
4. Mesin Fotocopy
5. Jaringan Internet
6. Formulir Pernyataan Keberatan atas permohonan informasi
7. Alat Tulis Kantor


PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Apabila informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan PPID Kementerian Kominfo, maka petugas desk layanan wajib mengarahkan pemohon informasi ke Badan Publik lain yang menguasai informasi yang di minta.
2. Informasi Publik diberikan secara gratis (tidak dipungut biaya) untuk biaya Penggandaan/perekaman bahan informasi diberikan kepada pemohon informasi. Pemohon informasi dapat membawa Flashdisk/CD/DVD untuk perekaman bahan informasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Buku | | Keterangan | |
|--------------------|--|---|---|--|---|-------------------------|--------------------------|--|
| | | Pemohon Informasi | Atasan PPID | Komisi Informasi Pusat | Syarat | Waktu | | Output |
| 1 | Mengajukan keberatan secara tertulis |  | | | Form pernyataan keberatan atas permohonan informasi | 10 menit | Pengajuan Keberatan | <p>Pengajuan keberatan berlaku sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lain</p> <p>Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui desk informasi atau melalui email PPID</p> |
| 2 | Memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang di ajukan | |  | | Pengajuan keberatan | 30 hari kerja | Keputusan Atasan PPID | Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang diajukan keberatan |
| 3 | Menerima tanggapan tertulis perihal permohonan informasi yang diajukan keberatan |  | | | | | | |
| 4 | Mengajukan keberatan atas keputusan Atasan PPID kepada Komisi Informasi | | |  | Pengajuan Keberatan | 14 hari kerja | Putusan Komisi Informasi | Apabila pemohon tidak puas atas keputusan Atasan PPID, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat |
| Total Waktu | | | | | | 30 hari 10 menit | | |